

SKRIPSI
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(TPPO) OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Disusun Oleh :

Pratama Prima Akbar

NIM 02011382126370

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pratama Prima Akbar

NIM : 02011382126370

Program Kekhususan : Pidana

JUDUL SKRIPSI

**“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(TPPO) OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK
INDONESIA”**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 09 Mei 2025 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

Palembang,..... 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



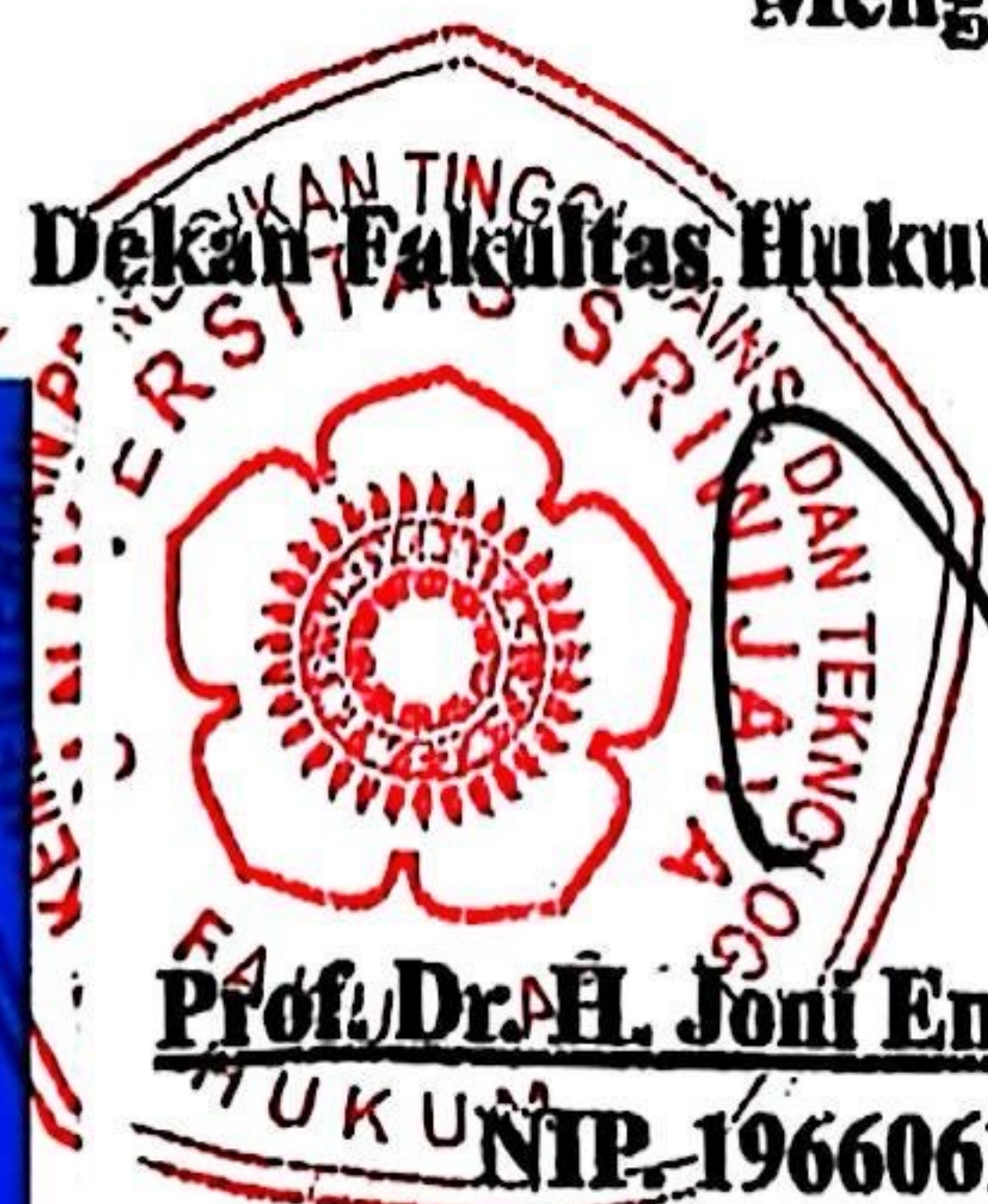
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP 198301242009122001



Lusi Apriyani, S.H., LL.M
NIP 198804132019032018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Pratama Prima Akbar
NIM	: 02011382126370
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pratama Prima Akbar
02011382126370

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Orang yang Bijaksana tidak pernah Ragu; Orang yang berbelas kasih tidak pernah Khawatir; Orang yang Berani tidak pernah takut.” –
Confucius**

Skripsi ini didedikasikan untuk :

Orang Tua

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Keluarga

Sahabat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis utarakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku pembimbing 1 dan Lusi Apriyani, S.H., LL.M selaku pembimbing 2 yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran- saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Palembang, 2025



Pratama Prima Akbar
02011382126370

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhan Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Umum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku pembimbing 1 yang banyak sekali memberikan saran serta dengan sabar membimbing untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M selaku pembimbing 2 yang selalu senantiasa menghaturkan doa dan memberikan bimbingan kepada saya.
10. Orang tua tercinta yang selalu menjadi *Support System* saya
11. Keluarga
12. Sahabat serta teman-teman kuliah saya

Palcmbang, 2025



Pratama Prima Akbar
02011382126370

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights Theory</i>)	15
2. Teori Perlindungan Hukum	18
3. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Analisis Bahan Hukum	27
6. Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	29
1. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang	29
2. Modus Operandi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	33
3. Faktor Penyebab Perdagangan Orang	37
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	41
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	41
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	44
C. Tinjauan Tentang Korban.....	47

1. Definisi Korban	47
2. Hak-Hak Korban	48
3. Tipologi Korban	50
D. Tinjauan Tentang Tugas dan Kewenangan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (Dit. PWNI) Kementerian Luar Negeri.....	55
1. Fungsi Utama Dit. PWNI	55
2. Wewenang Dit. PWNI	59
BAB III PEMBAHASAN	61
A. Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	61
1. Pemberlakuan Pengawasan dengan kerjasama dengan Instansi Lain..	67
2. Kerjasama Internasional dengan membuat <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	75
B. Perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	81
1. Bantuan Konsuler	81
2. Pendampingan Hukum	86
3. Kerjasama Diplomasi dengan Negara lain	89
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 4

Tabel II.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) 2020-2024 62

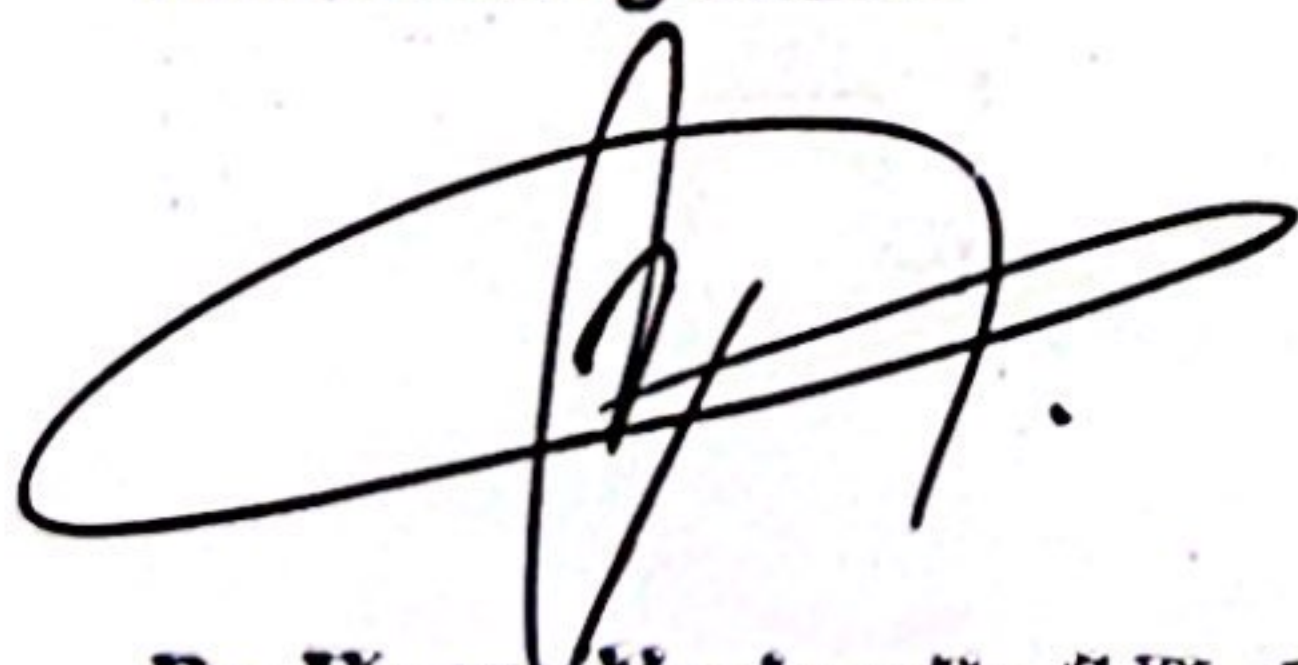
ABSTRAK

Skripsi yang memiliki judul Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dilatar belakangi oleh Perbatasan maritim yang luas, rentan terhadap perdagangan orang oleh jaringan kriminal transnasional. Faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendidikan membuat kelompok rentan mudah menjadi korban, terutama lewat penipuan pekerjaan di luar negeri. Pemerintah berupaya memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, meski terkendala minimnya sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan sulitnya akses ke korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana prosedur penanggulangan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (2). Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan kajian hukum hukum empiris (*Field Legal Research*) yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa migrasi internasional, yang dipengaruhi oleh faktor urbanisasi dan kondisi ekonomi, turut meningkatkan kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan manusia, terutama yang menasar perempuan dan anak-anak. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui penyusunan regulasi, penguatan sistem pengawasan, kerja sama internasional, serta pemberian perlindungan kepada para korban. Payung hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021, yang menjadi dasar pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, Indonesia mengacu pada Protokol Palermo sebagai standar internasional dalam penanggulangan perdagangan manusia, serta memperkuat perlindungan warga negara melalui Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang telah berperan aktif sejak tahun 2002. Berdasarkan Konvensi Wina 1963, perwakilan konsuler juga menjalankan tugas perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang rentan. Kolaborasi Indonesia dengan organisasi internasional seperti IOM, ILO, UNODC, dan Interpol turut mencakup pelatihan bagi petugas konsuler dalam mengidentifikasi korban perdagangan manusia, serta edukasi bagi calon pekerja migran sebagai upaya perlindungan preventif di negara tujuan.

Kata Kunci: *Kementerian Luar Negeri, Perlindungan Warga Negara, Perdagangan Orang*

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



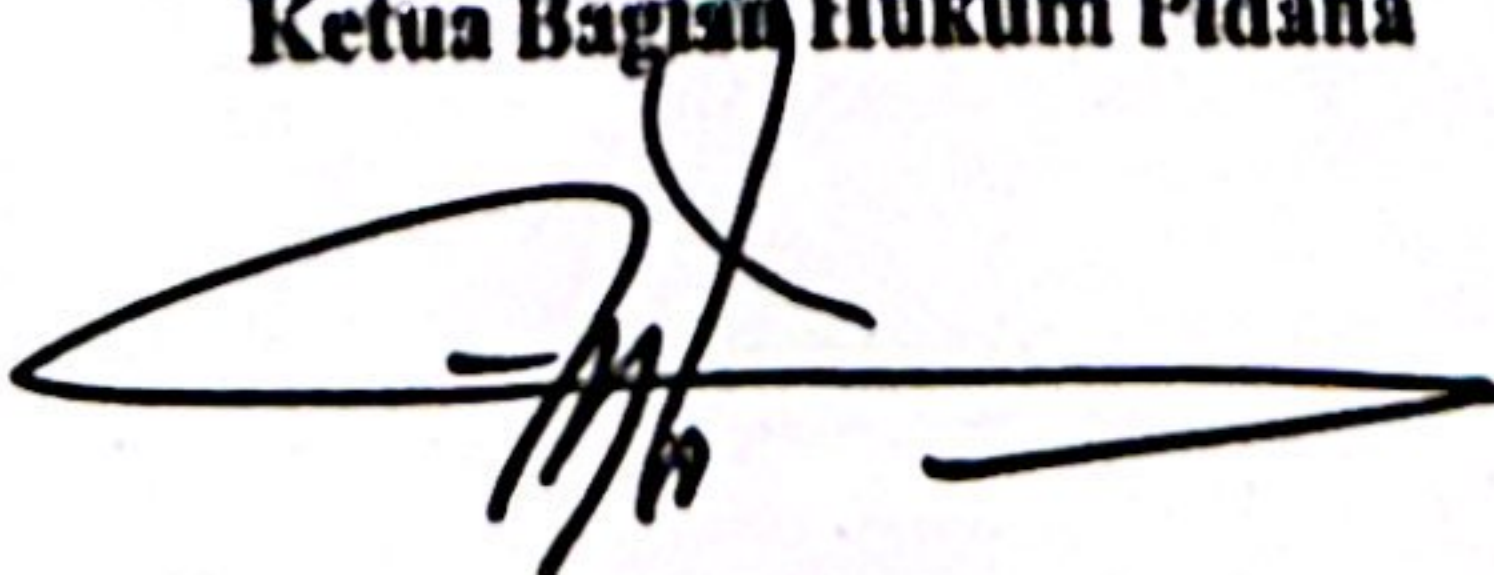
Dr. Henry Yuningyili, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Lusli Apriyani, S.H., LL.M.
NIP. 198804132019032018

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, posisinya yang strategis seringkali menjadikan Indonesia sebagai negara asal, transit, maupun tujuan dari perdagangan manusia.¹ Sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dan perbatasan maritim yang luas, Indonesia rentan terhadap praktik perdagangan orang yang melibatkan jaringan kriminal transnasional.² Perdagangan Orang adalah tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, sehingga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.³ Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu sejak lahir, dan hak ini harus dilindungi, dipenuhi, serta dijunjung tinggi keberadaannya. Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, Indonesia telah menetapkan aturan yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Jaminan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang merupakan konstitusi atau hukum tertinggi di Indonesia.⁴

¹ Icha Rastika. 2020. *Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang Terutama untuk Eksploitasi Seksual*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuanperdagangan-orang-terutama-untuk>, diakses 19 Agustus 2024.

² Muhammad Pathan Ramadhan dan Jihan Syahida Sulistyanti, 2020. The Geo-Politics for Preventing Human Trafficking in Indonesia. *Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 2 No.2, 277-290, <https://journal.unnes.ac.id/sju/ijals/article/view/37925>, diakses 19 Agustus 2024 .

³ Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan Orang. 2023. *Journal of Juridical Research*, Vol. 25, No.2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/9205>, diakses 19 Agustus 2024.

⁴ Yohanes Suhardin. 2008. Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mimbar Hukum*, Vol.20, No.3., 411-588, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16289>, diakses 19 Agustus 2024.

Faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pendidikan, serta kurangnya akses terhadap informasi seringkali mendorong individu, terutama dari kelompok rentan, untuk menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).⁵ Selain itu modus operandi yang semakin canggih dari pelaku perdagangan orang membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih menantang.⁶ Kemiskinan yang parah serta minimnya peluang kerja memaksa jutaan penduduk Indonesia untuk bermigrasi, baik di dalam maupun luar negeri, demi mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup diri mereka serta keluarga, kesulitan dalam menemukan pekerjaan, di tengah semakin terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di pedesaan maupun perkotaan, ditambah tekanan situasi krisis yang semakin mendesak, menyebabkan sulitnya mencar pekerjaan. Akibatnya, banyak dari mereka yang merasa tidak punya banyak pilihan dan sulit menolak tawaran dari seorang agen yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming bahwa dalam 2-3 tahun mereka bisa membawa pulang uang puluhan hingga ratusan juta rupiah.⁷ Kompleksitas permasalahan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik dari pemerintahan, lembaga

⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2023. *Peringatan Hari Pekerja Migran Indonesia Sedunia 2023 Mendorong Pengakuan terhadap Kontribusi Pekerja Migran Indonesia dan Menghormati Hak-haknya*. Jakarta Pusat: KOMNAS HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2023/12/18/308/keterangan-pers-nomor-69hm-00-xi-2023-peringatan-hari-pekerja-migran-sedunia-2023-mendorong-pengakuan-terhadapkontribusi-pekerja-migran-indonesia-dan-menghormati-hak-haknya.html>, diakses 19 Agustus 2024.

⁶ Gisesya Ranggawari. 2023.. *Kemiskinan Akar Masalah Perdagangan Orang*. Diambil kembali dari VALIDNEWS: <https://validnews.id/nasional/kemiskinan-akar-masalah-perdaganganorang>, diakses 19 Agustus 2024.

⁷ Devita Putri Nadya. 2018. Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah FEB Brawijaya*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/5088/4468&ved=2ahUKEwiu2LaZnpOIAxVyR2wGHaiGKz4QFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw36fdDfPTjSH7FqhokZDQRD>, diakses 19 Agustus 2024.

swadaya masyarakat, maupun komunitas internasional. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan menerbitkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum dan penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun, implementasi Undang-undang tersebut tidaklah mudah dan seringkali menghadapi berbagai kendala, termasuk minimnya sumber daya manusia terlatih, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan tantangan dalam menangani kasus yang terjadi di luar negeri.⁸

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan utang, atau pemberian bayaran atau keuntungan, dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang mengendalikan orang tersebut, baik di dalam negeri maupun lintas negara, dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tersebut tereksplorasi.⁹

⁸ *Op. Cit.*

⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, sebagai suatu tindak pidana, ketentuan mengenai perdagangan orang juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup larangan memperdagangkan perempuan dan anak yang belum dewasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰ Pasal tersebut menyatakan bahwa, perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyebutkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam perdagangan budak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat diancam dengan hukuman penjara hingga dua belas tahun.¹¹ Berdasarkan Laporan Kinerja PWNI 2021-2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (Dit. PWNI) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berikut ini:¹²

Tabel I.1

Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Tahun	Jumlah Kasus
2021	361
2022	752
2023	1.100

¹⁰ Hotman Sitorus. 2019. Upaya Hukum Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang. *Yure Humano*, Vol.3 No. 1, 26, <https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/view/67> diakses 20 Agustus 2024.

¹¹ Pasal 324 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹² Laporan Kinerja PWNI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021-2023, <https://kemlu.go.id/portal/id/page/kinerja/kinerja-kementerian-luar-negeri-ri>, diakses 20 Agustus 2024.

Sumber: Laporan Kinerja PwNI 2021-2023

Pertahun 2022 jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri mengalami peningkatan mencapai 100% dengan jumlah 752 kasus.¹³ Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 361 kasus. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus bertambah, terutama yang berkaitan dengan penipuan online yang dilakukan di negara-negara seperti Kamboja, Filipina, Myanmar, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.¹⁴ Bahkan pada tahun 2023, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berhasil memulangkan lebih dari 1.100 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri.¹⁵

Pemerintah Indonesia terkhususnya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengalami berbagai masalah dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sulitnya mengakses korban menjadi tantangan utama dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), karena korban seringkali disekap dan berada di bawah tekanan pelaku, yang membuat mereka tidak dapat menghubungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) terdekat guna mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyediakan sarana yang tepat bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghadapi masalah di luar negeri

¹³ Akbar Adrial. 2023 *detikNews*. Diambil kembali dari <https://news.detik.com/berita/d6656287/kemlu-sebut-ada-peningkatan-kasus-tpo-di-indonesia-sepanjang-2022>, diakses 20 Agustus 2024.

¹⁴ Dedy. 2023, Juli. *uny.ac.id*. Diambil kembali dari Universitas Negeri Yogyakarta: <http://uny.ac.id/id/berita/cegah-online-scamming-dan-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses 20 Agustus 2024.

¹⁵ Akbar Adrial, *Op. Cit.*

melalui layanan pengaduan Portal Peduli WNI, yang dapat diakses oleh Warga Negara Indonesia (WNI) melalui situs web atau aplikasi *mobile*. Laporan tersebut kemudian akan diteruskan ke perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara setempat untuk segera mengambil tindakan dalam upaya melindungi hak dan kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, secara materiil, ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mencakup unsur-unsur objektif dan subjektif berikut:

1. Unsur Objektif:

a. Perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO):

- 1) Perekrutan;
- 2) Pengangkutan;
- 3) Penampungan;
- 4) Pengiriman; Pemindahan;
- 5) Penerimaan.

b. Akibat yang dilarang:

- 1) Ancaman atau penggunaan kekerasan;
- 2) Penculikan;
- 3) Penyekapan;
- 4) Pemalsuan;
- 5) Penipuan;
- 6) Penyalahgunaan kekuasaan;
- 7) Posisi rentan.

c. Tujuan atau akibat dari perbuatan:

- 1) Penjeratan utang;
- 2) Pemberian bayaran atau manfaat;
- 3) Eksploitasi yang meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan paksa, transplantasi organ tubuh.

¹⁶ Leonard Hutabarat. 2020. Penerapan Portal PEDULI WNI dalam Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)*, Vol. 2, No. 1, 105-118, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/cs/article/view/4126>, diakses 20 Agustus 2024.

d. Unsur tambahan: Dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang memegang kendali.

2. Unsur Subjektif

a. Kesengajaan:

- 1) Sengaja memberikan kesaksian atau keterangan palsu;
- 2) Sengaja melakukan penyerangan fisik.

b. Rencana terlebih dahulu

- 1) Mempermudah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- 2) Sengaja mencegah, merintangi, atau mengagalkan proses hukum;
- 3) Sengaja membantu pelarian pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- 4) Sengaja mengungkapkan identitas saksi.¹⁷

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menetapkan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini, selain itu, undang-undang ini melarang setiap orang untuk memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi.
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.
3. Mengadopsi anak dengan janji atau pemberian sesuatu untuk tujuan eksploitasi.
4. Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun, serta menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk persetubuhan atau pencabulan, memperkerjakan korban untuk tujuan eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari korban.

¹⁷ Pasal 1, 21, 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu, atau menyampaikan bukti atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
6. Setiap orang yang mengungkapkan identitas saksi atau korban yang seharusnya dirahasiakan.
7. Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas dalam persidangan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), setiap orang yang mencegah, merintangi, atau mengagalkan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta setiap orang yang membantu pelarian pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).¹⁸

Perdagangan Orang (*human trafficking*) adalah masalah klasik yang terusmenerus terjadi sepanjang waktu. Pandangan umum (*communis opinio*) yang menyatakan bahwa perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan modern tidak bisa disangkal.¹⁹ Kejahatan ini merupakan salah satu tindak kriminal yang sangat keji dan termasuk salah satu yang berkembang paling pesat di dunia. Saat ini, perdagangan manusia juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang perlu ditangani dengan serius, karena dampaknya tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya, dan kemanusiaan.²⁰ Pada dasarnya,

¹⁸ Pasal 2-11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁹ Pramono Bayu Aji. 2011. Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Bina Marga Hukum*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/100/52&ved=2ahUKEwix8Ijmo5WIAxUJzzgGHeosBkgQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1e0QjiJM-tFytmThtNz30k>, diakses 21 Agustus 2024.

²⁰ Kurniawan, W. R. 2024. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, *Vo. & No. 2*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journals.usm.a>

perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi atau dikenal sebagai kejahatan sindikat. Kejahatan sindikat ini merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok terstruktur dengan sistem sosial yang terorganisir, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang diatur. Berikut merupakan bentuk bentuk tersebut beserta uraiannya:

1. Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang (Pasal 2) Tindakan ini mencakup semua proses dari awal hingga akhir dalam perdagangan orang. Setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang dengan tujuan untuk dieksploitasi, baik secara fisik, seksual, maupun ekonomi, merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

2. Eksploitasi seksual (Pasal 5)

Tindakan ini mencakup tindakan perdagangan orang dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka dalam bentuk prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan orang untuk tujuan pelacuran atau pornografi merupakan contoh nyata dari eksploitasi seksual.

3. Pedagangan Anak (Pasal 4)

[c.id/index.php/julr/article/view/8900&ved=2ahUKEwj_n52RpJWIAxVAXigGHYCAOUoQFnoECBYQAQ&usq=AOvVawITdw85zHfIQGuplPfFpH2Y](https://ejournal.uns.ac.id/index.php/julr/article/view/8900&ved=2ahUKEwj_n52RpJWIAxVAXigGHYCAOUoQFnoECBYQAQ&usq=AOvVawITdw85zHfIQGuplPfFpH2Y), diakses 21 Agustus 2024.

²¹ Kurniawan, *Op. Cit.*

Tindakan ini marak terjadi karena anak dianggap sebagai kelompok yang sangat rentan, perdagangan anak diatur secara tegas dan pelaku dapat dikenakan hukuman yang berat.

4. Pengambilan Organ Tubuh (Pasal 7)

Tindak pidana ini mencakup perdagangan orang dengan tujuan untuk mengambil organ tubuh mereka, baik secara paksa atau dengan cara-cara lainnya yang melibatkan eksploitasi. Pengambilan organ tubuh tanpa persetujuan yang sah atau dengan cara-cara yang menipu adalah tindakan yang sangat dilarang.

5. Perbudakan dan Praktik-pratik Sejenis Perbudakan (Pasal 6)

Tindakan ini melibatkan eksploitasi orang dengan cara memperlakukan mereka sebagai budak, yang mencakup kerja paksa, perbudakan domestik, atau bentuk lain dari perbudakan modern. Pelaku memperlakukan korban sebagai properti pribadi dan memaksa mereka bekerja atau melayani tanpa upah atau dengan upah yang tidak layak.

6. Eksploitasi Ekonomi (Pasal 8)

Eksploitasi ekonomi mencakup segala bentuk kerja paksa atau kerja yang merugikan korban, di mana korban dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa upah yang layak, atau dalam situasi yang merendahkan martabat mereka.

7. Eksploitasi dalam Bentuk Perdagangan Seksual (Pasal 9)²²

²² Pasal 2-9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain eksploitasi seksual umum, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti perdagangan perempuan atau anak-anak untuk prostitusi, juga diatur sebagai tindak pidana yang berat.

Perdagangan manusia juga menjadi sorotan dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perbudakan, penghambatan, perdagangan budak, perdagangan wanita, serta segala bentuk tindakan yang memiliki tujuan serupa dilarang.²³ Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban mendasar yang diberikan oleh Tuhan, yaitu hak untuk hidup bebas dan tidak diperlakukan seperti makhluk lain, atau dianggap sebagai barang, meskipun berwujud fisik. Oleh karena itu, memperlakukan manusia sebagai komoditas yang diperjual belikan, merampas hak asasi mereka, dan bahkan memperlakukan mereka lebih buruk dari perbudakan dengan risiko kematian, adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi.²⁴

Kasus perdagangan orang yang dialami oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) sangat marak terjadi, salah satunya seperti yang terjadi di Myanmar. Seorang Warga Negara Indonesia berinisial SA diduga menjadi korban pengekangan, penyiksaan, dan pemerasan oleh sindikat penipuan di Myanmar, dengan permintaan tebusan yang mencapai ratusan juta Rupiah. Diduga kuat bahwa SA merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kasus ini sedang ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dan menambah daftar tantangan dalam menangani korban-korban sindikat penipuan *online*. Hingga saat

²³ Pasal 20 Ayat 1-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁴ *Op. Cit.*

ini, tercatat masih ada 44 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak di wilayah konflik tersebut.²⁵

Berdasarkan uraian fakta yang telah disampaikan, terlihat bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menghadapi berbagai kesulitan untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah yang menghalangi pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara kritis mengenai Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan tujuan melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban di luar negeri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan dalam bagian latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penanggulangan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia?

²⁵ BBC NEWS INDONESIA. 2024. *bbc.com*. Diambil kembali dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c703kdwd8zxo>, diakses 21 Agustus 2024.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji prosedur penanggulangan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kementerian Luar Negeri, diharapkan memiliki berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum internasional terkait penanganan kejahatan lintas negara. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai peran lembaga negara dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
 - b. Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang tanggung jawab negara, khususnya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Kementerian Luar Negeri dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang bermanfaat bagi Kementerian Luar Negeri dalam meningkatkan efektivitas tugas-tugas mereka terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri, dengan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem yang ada dan memberikan solusi yang dapat diterapkan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pentingnya peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam mengatasi masalah ini.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul diatas, penelitian yang dilakukan oleh penulis membatasi ruang lingkup pembahasan untuk fokus pada Pelaksanaan Pencegahan dan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (*Human Rights Theory*)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang menjamin kebebasan setiap individu untuk mengekspresikan diri dan hidup dalam masyarakat serta bernegara sebagai bagian dari kehidupan bersama.²⁶ Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) penting karena merupakan bagian integral dari prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) diakui secara universal dalam berbagai dokumen internasional. Pada tahun 1946, Komisi Hak Asasi Manusia atau *Commision of Human Right* dibentuk oleh organisasi internasional untuk merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menghasilkan *Universal Declaration of Human Right* pada 10 Desember 1948.²⁷ Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan hak kepada setiap individu untuk menyatakan dirinya sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁸ Hak-hak ini meliputi hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang didefinisikan dalam *Universal Declaration of Human Rights*, sebagai berikut :

a. Hak Asasi Pribadi (*the personal rights*)

²⁶ B. Hestu Cipto Handoyo. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset, hlm 267.

²⁷ *Ibid*, hlm. 268.

²⁸ Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung, hlm. 261.

Ini mencakup kebebasan individu untuk menentukan kehidupannya sendiri tanpa intervensi dari pihak lain, termasuk kebebasan berbicara, beragama, dan bergerak.

b. Hak Asasi Ekonomi (*the property rights*)

Hak-hak ini berhubungan dengan kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan property atau asset, serta hak untuk membeli, menjual, dan mengendalikan properti.

c. Hak Asasi untuk Perlakuan Setara di Hukum dan Pemerintahan (*the rights of legal equality*)

Hak Ini adalah hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan sama di depan hukum dan pemerintah tanpa adanya diskriminasi.

d. Hak Asasi Politik (*the political rights*)

Hak-hak ini berhubungan dengan partisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih, dipilih, dan terlibat dalam kegiatan politik.

e. Hak Asasi Sosial dan Budaya (*the social and cultural rights*)

Hak-hak ini mencakup hak terkait dengan kehidupan sosial dan budaya, seperti hak atas Pendidikan, budaya, dan partisipasi dalam aktivitas budaya masyarakat.

f. Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan serta perlindungan (*the procedural rights*)

Hak ini berkaitan dengan proses hukum, termasuk hak-hak selama penangkapan, penggeledahan, proses peradilan, seperti hak untuk memiliki pengacara dan perlindungan dari penyalahgunaan oleh aparat penegakan hukum.

ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

pada tahun 1966, dengan tujuan melindungi hak-hak sipil dan politik individu.

Dalam konteks ICCPR, terdapat dua jenis hak, yaitu :

a. Hak *Non-Derogable*

Hak ini tidak boleh diatasi atau dikurangi dalam situasi apa pun, termasuk dalam keadaan darurat. Hak-hak ini dianggap sangat penting sehingga tidak boleh dilanggar, bahkan dalam situasi ekstrem. Hak-hak ini meliputi:

- a) Hak untuk hidup (*right to life*);
- b) Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (*right to be free from torture*) Pasal 7;
- c) Hak bebas dari perbudakan dan perdagangan manusia (*right to be free from slavery*) Pasal 8 ayat 1 dan 2;
- d) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang piutang (Pasal 9);
- e) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- f) Hak sebagai subjek hukum;
- g) Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama (Pasal 20).

b. Hak *Derogable*

Hak-hak ini dapat dibatasi dalam keadaan darurat yang mengancam kelangsungan hidup bangsa, asalkan pembatasan tersebut sesuai dengan hukum internasional dan proporsional dengan kebutuhan situasi. Hak-hak ini meliputi:

- a) Hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal (Pasal 12);
- b) Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 21 dan 22);

- c) Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 19);
- d) Hak atas kebebasan dari penahanan sewenang-wenang (Pasal 9).

Sebagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu, negara berkewajiban untuk melindungi dan mendukung penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip ini harus dihormati oleh semua negara karena sifatnya yang universal. Melalui pendekatan Teori Hak Asasi Manusia (HAM), tujuan utamanya adalah memastikan setiap negara memberikan perlindungan konkret terhadap hak-hak ini. Implementasi teori ini dalam praktik bertujuan untuk memastikan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dilindungi secara layak, serta bebas dari kerja paksa, kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi oleh pihak manapun, sambil membantu negara-negara dalam menjalankan tanggung jawab mereka dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).²⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “perlindungan” diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menjaga dan melindungi.³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mendefinisikan hukum sebagai aturan resmi atau adat yang berlaku, yang mengikat semua pihak dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai otoritas yang sah. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, serta menjadi pedoman dan aturan dalam lingkungan tertentu.³¹

²⁹ Bambang Heri Supriyanto. 2014. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, VOL.2*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167&ved=2ahUKEwiD0O38pJWIAxWcSmwGHYCPhrEQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw0uncThg8-OjySLjfNCsv0a>, diakses 22 Agustus 2024 .

³⁰ <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses tanggal 22 Agustus 2024.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Teori Perlindungan Hukum mencakup segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan, dengan tujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.³² Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar, yang kemudian diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang dijamin oleh hukum.

C.S.T Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun psikologis dari ancaman atau gangguan yang mungkin timbul dari pihak lain.³³ Pandangan ini berbeda dengan Philipus M.Hadjon, yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan memberikan bantuan hukum kepada subyek hukum dengan menggunakan instrumen hukum yang tersedia.³⁴

Hakikat perlindungan hukum terletak pada jaminan bahwa ketika hak seseorang dilanggar atau dirugikan, ada kepastian mengenai upaya pemulihan yang akan diambil, baik melalui jalur yudisial maupun non-yudisial.³⁵ Berdasarkan pandangan para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi subyek hukum dilakukan melalui kerangka peraturan hukum. Penelitian ini menyoroti perlindungan hukum yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia saat menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

³² Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

³³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

³⁵ Salim HS dan Erlic Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm. 262.

(TPPO) untuk mencegah kesalahpahaman dan perselisihan. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa Teori Perlindungan Hukum sangat relevan dijadikan acuan dalam penelitian hukum dalam tugas akhir ini.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah serta negara memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan tujuan mencegah tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perlindungan ini ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah perbuatan melawan hukum dan memberikan Batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini berlaku pada tahap akhir dan berbentuk sanksi atau denda, penjara, dan hukuman tambahan. Sanksi ini diberikan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa.³⁶

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim juga membedakan perlindungan hukum menjadi dua:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam praktiknya, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat atau keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi final. tujuannya adalah untuk mencegah munculnya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif berperan penting dalam mengendalikan tindakan pemerintah,

³⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

memaksa pemerintah untuk lebih cermat dalam membuat keputusan berdasarkan kebebasan bertindak. Namun, hingga saat ini, belum ada regulasi hukum di Indonesia yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum preventif

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan menangani sengketa dan pelanggaran.

Perlindungan ini terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Pada dasarnya, perlindungan hukum represif mirip dengan penegakan hukum, di mana prosedurnya penyelesaian sengketa dilakukan dari tahap awal hingga akhir.³⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum ini untuk menganalisis perlindungan yang diberikan kepada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada masa lalu, reaksi terhadap kejahatan cenderung sangat keras, dengan tujuan utama untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak kriminal. Hukuman pada waktu itu lebih menekankan pada aspek pembalasan melalui siksaan. Namun, saat ini pendekatan dalam mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan dan memberikan efek jera agar pelaku dapat menyadari kesalahan mereka.³⁸

³⁷ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm.102.

³⁸ Margaretha. 2013. *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?*, <https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/>, diakses 28 Agustus 2024.

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk memberikan perlindungan rasa aman, dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan melibatkan tindakan pencegahan sebelum terjadi kejahatan dan rehabilitasi bagi pelaku yang telah dihukum. Meskipun demikian, efektivitas penanggulangan kejahatan hanya dapat dicapai melalui partisipasi luas dari masyarakat, termasuk kesadaran dan kepatuhan mereka.³⁹

Menurut G.P. Hofnagels, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa hukuman (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman melalui media massa (*influencing views on society on crime punishment/mass media*).

Berdasarkan pandangan G.P. Hofnagels yang dikutip Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara umum dapat dibagi menjadi dua jalur:

1. Jalur Penal: Upaya ini dilakukan melalui hukum pidana, yang bersifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan menegakkan hukum dan memberikan hukuman kepada pelaku. Jalur ini juga mencakup tindakan pembinaan dan rehabilitasi. Dalam jalur ini, penegakan hukum dan pemidanaan dianggap sebagai alat utama untuk menjaga ketertiban sosial.

³⁹ Info-hukum.com. 2017. Dipetik Agustus 28, 2024, dari <https://infohukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/>, diakses 28 Agustus 2024.

2. Jalur Nonpenal: Upaya ini dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana, lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Fokusnya adalah menangani faktor-faktor sosial yang kondusif terhadap terjadinya kejahatan. Jalur ini juga mencakup rehabilitasi bagi pelaku kejahatan untuk mengurangi kemungkinan mereka kembali melakukan tindakan kriminal di masa depan.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Menurut pandangan Mohammad Ali, penelitian adalah suatu metode atau cara untuk memahami dan menginterpretasikan sesuatu melalui penyelidikan atau upaya mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian dilakukan dengan teliti hingga ditemukannya sebuah solusi.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, memilih jenis penelitian sangatlah krusial karena hal ini menjadi landasan utama dalam proses riset. Oleh karena itu pemilihan jenis penelitian harus dilakukan dengan cermat karena akan memengaruhi keseluruhan jalannya penelitian. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan (*Field Legal Research*) yang berfokus pada gejala-gejala, peristiwa, atau fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara, serta bersifat non-pustaka dengan meninjau fenomena yang ada dalam masyarakat. Objek penelitian empiris adalah fakta sosial, di mana penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 55.

belakang, situasi saat ini, dan interaksi sosial dalam unit sosial tertentu seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai pola perilaku masyarakat. Penelitian ini fokus pada dinamika kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi dalam aspek sosial. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk melihat penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang memanfaatkan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini melibatkan telaah terhadap produk hukum yang bersifat *beschikking* atau keputusan, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan spesifik, seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan dari suatu badan tertentu, dan sebagainya. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴¹ Dalam konteks penulisan ini, pendekatan tersebut diterapkan untuk menganalisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴¹ *Ibid*, hlm 56.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode yang biasanya digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis masalah penelitian yang berawal dari adanya norma yang tidak jelas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu penulis dalam memperoleh ide atau gagasan yang membentuk pemahaman tentang konsep, pengertian, serta asas hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas.⁴²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) macam, yang merujuk pada tata cara pengumpulan bahan-bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum maupun terhadap pihak pihak yang berkepentingan.⁴³ Penelitian ini mencakup bahan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 177.

⁴³ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 64.

4. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan dukungan, memperjelas, dan memperkuat bahan hukum primer, sehingga dapat dipahami dan dianalisis lebih mendalam untuk menghasilkan kajian hukum yang lebih komprehensif. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal-jurnal yang mengulas tentang topik terkait, karya ilmiah, makalah, artikel, dan sumber lain yang relevan dan mempunyai hubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bertujuan untuk memberikan penjelasan dan panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum tersier dapat melibatkan sumber-sumber berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan juga materi yang ditemukan di internet yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengidentifikasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan dilakukan melalui penglihatan, membaca,

⁴⁴ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 15.

mengkaji, mempelajari, dan menganalisis dokumen terkait permasalahan yang diangkat.

b. Studi Wawancara

Studi wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara dengan perwakilan Kelompok Kerja Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan bagian dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (Dit.PWNI) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, seluruh materi hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik Analisis Deskriptif Kualitatif. Analisis ini melibatkan interpretasi terhadap hasil pengolahan materi hukum yang sudah ada, untuk memperoleh gambaran mengenai inti masalah dari kajian ini.⁴⁵ Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai isu utama yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menilai kualitas sustansi norma hukum berdasarkan pandangan ahli hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan rumusan norma hukum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Metode deduktif diterapkan untuk menarik kesimpulan tentang masalah hukum yang dibahas, dimulai dari pembahasan dan materi yang bersifat umum menuju pembahasan dan materi yang bersifat lebih spesifik,

⁴⁵ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 68.

dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu hukum yang sedang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm 47.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 5556.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset, hlm 267.
- Boba Rachel, *Crime Analysis and Crime Mapping*, USA : Sage Publication, 2005, hlm 3.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 102.
- Darma, M. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm 15.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 352.
- Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 56.
- M. Arief Amrullah Perkembangan Studi Tentang Korban dan Kedudukannya Dalam Hukum Pidana Positif. hlm 1.
- Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung, hlm 261.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, hlm 102.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 7.
- Muhlas, S. 2021. *Implementasi Perlindungan Hukum Pada Warga Negara*. Depok: Pengadilan Agama Depok, hlm 7.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm 22.

Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm 2-3.

Philipus M. Hadjon. 1994. *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila. Symposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum Dalam Rangka Dies Natalis Lustrum VII*, hlm 12.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm 35.

Sajipto Rajarjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 53.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 262.

Soekanto, S. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm 77.

Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 23.

Sulaksono. 2023. *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm 27.

Waluyo, B.. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 82.

Widodo, J. 2004. *Viktimologi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm 15.

Jurnal/Artikel

Bambang Heri Supriyanto. 2014. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, VOL.2*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167&ved=2ahUKEwiD0O38pJWIAxWcSmwGHYCPHrEQFnoECBoQAAQ&usg=AOvVaw0uncThg8-OjySLjfNCsv0a>, diakses 22 Agustus 2024.

Bunga Indra Yohanes & Beatriks Novialti. 2019. MOTIF, DAMPAK PSIKOLOGIS, DAN DUKUNGAN PADA KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Psikologi Ulayat*. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://publication.k-pin.org/index.php/jpu/article/download/88/88/301&ved=2ahUKEwjL3Ji86P6IAxXmzDgGHQJ1EQsQFnoECBYQAAQ&usg=AOvVaw2tBz7kW9x1mIFyGc_Ojy_N, diakses 06 Oktober 2024.

Chairul Bariah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, Medan: USU PRESS, 2005, hlm. 5.

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=dPNvZC4AAAAAJ&citation_for_view=dPNvZC4AAAAAJ:u5HHmVD_uO8C, diakses 06 Oktober 2024.

Devita Putri Nadya. 2018. Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah FEBBrawijaya*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/5088/4468&ved=2ahUKEwIU2LaZnpOIAxVyR2wGHaiGKz4QFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw36fdDfPTjSH7FqhokZDQRD>, diakses 19 Agustus, 2024. .

Erwiningsih, W. 1995. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita. *Jurnal Hukum*, 23. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4882&ved=2ahUKEwiRnJ-f6v6IAxW88TgGHVw6AecQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw0HXXiJwzoXwT7LqiBXMBTm>, diakses 03 Oktober 2024.

Hotman Sitorus. 2019. Upaya Hukum Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang *Yure Humano*, Vol. 3 No. 1, 26, <https://mputantular.ac.id/ojs hukum/index.php/yurehumano/article/view/67> diakses 20 Agustus 2024.

Ismah Rustam Kinanti R. 2022. Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, Vol. 7, No. 1. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/48597&ved=2ahUKEWjcr_i-5_6IAxUL2jgGHfd-BREQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw1UDM23a8H9NqrRTBkaimVF, diakses 05 Oktober 2024.

Kadek Novi Darmayanti, K. F. 2022. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME. *GANESHA LAW REVIEW Volume 4 Issue 2*, 34, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/download/1425/710&ved=2ahUKEwj5n4vv6f6IAxWW1DgGHaiGKz4QFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw3aOD-wQrBFXVMMSU53UWC8>, diakses 04 Oktober 2024.

Kementerian Luar Negeri Republik KTT G20 Bali: Diplomasi Bebas Aktif Kunci Keberhasilan G20 Indonesia Tahun 2022 [Jurnal]. - Jakarta : Tabloid Diplomasi, 2022. <https://www.tabloiddiplomasi.org/tiga-indeks-capaiankeberhasilan-perlindungan-wni-pemanfaatan-sistem-kelembagaan-dandiplomasi/>, diakses 09 Oktober 2024.

- Kurniawan, W. R. 2024. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, Vo. &No.2, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8900&ved=2ahUKEwj_n52RpJWIAxVAXjgGHYCAOUoQFnoECBYQAAQ&usg=AOvVaw1Tdw85zHfIQGuplPffPH2Y, diakses 21 Agustus 2024.
- Leonard Hutabarat. 2020. Penerapan Portal PEDULI WNI dalam Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)*, Vol. 2, No. 1, 105-118, , <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/cs/article/view/4126>, diakses 20 Agustus 2024.
- Liliana Hasibuan. 2021. Woman Trafficking dan Konseling Psikososial Sebagai Penolong. *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Volume 3 Nomor 1*, hlm 139. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Irsyad/article/view/4176&ved=2ahUKEwiZ77na6f6IAxWJwjgGHRuhBQwQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1HpfWF0cVExYM7JJVxb-45>, diakses 04 Oktober 2024.
- Marfuatul Latifah. 2009. UPAYA PENANGGULANGAN DARURAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA. *INFO Singkat*. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%2520Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-222.pdf&ved=2ahUKEwjawPj66P6IAxVOxzgGHXGiMQsQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2pSiNECDGLYg9o_2LhLSFy, diakses 06 Oktober 2024.
- Muhammad Pathan Ramadhan dan Jihan Syahida Sulistyanti. 2020, The GeoPolitics for Preventing Human Trafficking in Indonesia. *Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 2 No.2, 277-290 <https://journal.unnes.ac.id/sju/ijals/article/view/37925>, diakses 19 Agustus 2024.
- Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan Orang. 2023. *Journal of Juridical Research*, Vol. 25, No.2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/9205>, diakses 19 Agustus 2024.
- Plantika Y. 2019. Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota. *Dialektika* Vol. 14, No. 1. <https://ejournal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/view/19260> , diakses 07 Oktober 2024.
- Pramono Bayu Aji. 2011. Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Bina Marga Hukum*, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16289>, diakses 19 Agustus 2024.

Subekti, M. (2015). TINDAK PIDANA TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK TRANSPLANTASI DARI DONOR HIDUP DALAM PERUNDANG-UNDANGAN *Recidive Vol.4*, 313.

Tri Wahyu Widiastuti, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol 09, No 01, 2010, hlm 4.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://media.neliti.com/media/publications/23527-ID-upayapencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-trafficking.pdf&ved=2ahUKEwiO7A6f6IAxVIxzgGHtA8AhAQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw0E13kYy3QK9jVWqdACfJ7r>, diakses 04 Oktober 2024.

Wulandari Cahya & Wicaksono Sonny Saptoajie. 2014. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) KHUSUSNYA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK : SUATU PERMASALAHAN DAN PENANGANANNYA DI KOTA SEMARANG. *Yustisia Edisi 90*.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272&ved=2ahUKEwitk6j35_6IAxUkzzgGHWurMhIQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw0rKA3e_Paa_i0HejJhE7Cja, diakses 05 Oktober 2024.

Yohanes Suhardin. 2008. Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mimbar Hukum*, Vol.20, No.3., 411-588,
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16289>, diakses 19 Agustus 2024..

Situs Web/Internet

Akbar Adrial. 2023. *detikNews*. Diambil kembali dari
<https://news.detik.com/berita/d-6656287/kemlu-sebut-ada-peningkatankasus-tpo-di-indonesia-sepanjang-2022>, diakses 20 Agustus 2024.

Andriansyah Anugrah. 2023. *VOA*. Diambil kembali dari
<https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tpo-pada-2020-2022/7203854.html>, diakses 06 Oktober 2024.

BBC NEWS INDONESIA 2024. *bbc.com*. Diambil kembali dari
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c703kdwd8zxo>, diakses 21 Agustus 2024.

Dedy. 2023. *uny.ac.id*. Diambil kembali dari Universitas Negeri Yogyakarta:
<http://uny.ac.id/id/berita/cegah-online-scamming-dan-tindak-pidanaperdagangan-orang>, diakses 20 Agustus 2024.

Gisesya Ranggawari. 2023. *Kemiskinan Akar Masalah Perdagangan Orang*.
 Diambil Kembali dari VALIDNEWS:

<https://validnews.id/nasional/kemiskinan-akar-masalah-perdaganganorang>, diakses 19 Agustus 2024.

<https://kbbi.web.id/lindung>, diakses tanggal 22 Agustus 2024.

<https://kemlu.go.id/indonesia-foreign-ministry>, diakses 21 Oktober 2024.

Icha Rastika. 2020, Juli 30. *Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang Terutama untuk Eksploitasi Seksual*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negaraasal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk>, diakses 19 Agustus 2024.

Info-hukum.com. 2017. Dipetik Agustus 28, 2024, dari <https://infohukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/>, diakses 28 Agustus 2024.

Kemlu.go.id// Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. - 2022. - <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0RpcmVrdG9yYXQlMjBKZW5kZXJhbCUyMFBYb3Rva29sJTlwZGFuJTlwS29uc3VsZXIvMDEuJTlwUmVuc3RyYSUyMERpdCUyMFBXTkklMjBCSEklMjAyMDIwLTlwMjQlMjAoRklOQUwpLnBkZg==>, diakses 09 Oktober 2024.

Keppel, Robert D, dan W. J. Birnes, *Serial Violence: Analysis of Modus Operandi and Signature Characteristics of Killers*, Boca Raton: CRC Press USA, 2009, hlm 4. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9781420066333/serial-violence-robert-keppel-william-birnes&ved=2ahUKEwiSvaf6f6IAxVqxjgGHVw_AeoQFnoECB0QAQ&usg=AOvVawlwJ8wafC2HOjJ5vZ8Y7vIC, diakses 05 Oktober 2024.

Margaretha. 2013. Mengapa Orang Melakukan Kejahatan? <https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/>, diakses 28 Agustus 2024.

Pusdiklat APUPPT. 2024. Diambil Kembali dari IFILearn: <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/199/>, diakses 05 Oktober 2024.

Putri Restu D. 2017. *Tirto.id*. Diambil kembali dari <https://tirto.id/perkawinananak-adalah-pintu-eksploitasi-cBJS>, diakses 05 Oktober 2024.

Ulya Alif Mufida. 2023. *Kementerian Sosial republik Indonesia*. Diambil kembali dari <https://kemensos.go.id/jadi-akar-maraknya-tppo-mensos-intensiftangani-kemiskinan-ekstrem-terutama-kawasan-3t>, diakses 5 Oktober 2024.

UNODC. 2000. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations*

Convention against Transnational Organized Crime. New York.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2000_Protocol_to_Prevent_2C_Suppress_and_Punish_Trafficking_in_Persons.pdf&ved=2ahUKEWjZra2K5v6lAxXgT2wGHdwpF-UQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw1RFjrX6cpm2dJFe3K74ppl, diakses 6 Oktober 2024.

Laporan/Skripsi/Thesis

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2023. *Peringatan Hari Pekerja Migran Indonesia Sedunia 2023 Mendorong Pengakuan terhadap Kontribusi Pekerja Migran Indonesia dan Menghormati Hak-haknya*. Jakarta Pusat: KOMNAS HAM.

Thika Marlina, "Kajian Tentang Pengalaman Hidup Perempuan Korban *Trafficking* dalam Perspektif Kesehatan Jiwa," *Tesis*, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2012, hlm 23-24.